



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Polim No. 8 Lhokseumawe Kode Pos. 24382
Telepon: (061) 741273 / 401733 / 4045 / 45210



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/2748

Berdasarkan Permohonan Dari : SPS SBB BABUSSALAM
Nomor / Tanggal : 421.1/23/SPS-SBB-BS/2022, 03 Oktober 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : SPS SBB BABUSSALAM
Bentuk Pendidikan : SPS
No NPSN : 69798053
Tahun Pendirian : 2003
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SBB Babussalam
Alamat : Gampong Paya Dua Uram Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara
TMT : 13 September 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
13 September 2022 s.d 13 September 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 25 Oktober 2022



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Seunuddon
4. Arsip

